



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PEMBUATAN VIDEO ANIMASI EDUKASI BERTEMA
KAN “DUKUNGAN PIDANA BAGI PARA PIDANA
YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA”**

SKRIPSI

Abdurrohman Sidiq

1907433030

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2023



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdurrohman Sidiq

NIM : 1907433030

Jurusan / Program Studi : Teknik Informatika dan Komputer / Teknik Multimedia Digital

Judul Skripsi : PEMBUATAN VIDEO ANIMASI EDUKASI BERTEMA KAN “DUKUNGAN PIDANA BAGI PARA PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya dari orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Depok, 17 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

(Abdurrohman Sidiq)

NIM 1907433028



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Abdurrohman Sidiq

NIM : 1907433030

Jurusan / Program Studi : Teknik Informatika dan Komputer / Teknik Multimedia Digital

Judul Skripsi : PEMBUATAN VIDEO ANIMASI EDUKASI BERTEMA KAN “DUKUNGAN PIDANA BAGI PARA PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA”

Telah diuji oleh tim penguji dalam Sidang Skripsi pada hari Sabtu, Tanggal 10, Bulan Juni, Tahun 2023 dan dinyatakan LULUS.

Disahkan oleh

Pembimbing I : Assoc. Prof. Rosnah Amal Wan Abdul Razak

Penguji I : Assoc. Prof. Rosnah Amal Wan Abdul Razak

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Mengetahui :

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

Ketua

Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom.

NIP 197908032003122003



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proyek akhir ini dengan judul Membuat Video Animasi Edukasi “Tuntutan Pidana Bagi Pelaku Kriminal Yang Mengalami Gangguan Jiwa”. Artikel ini selesai sebagai salah satu syarat bagi kita untuk lulus. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Anita Hidayati, S.Kom., M.Kom. sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Politeknik Komputer Negeri Jakarta;
2. Tidakorlela Marcheta, S.Kom., M.Kom. sebagai Kaprodi S1 Teknik Multimedia Digital;
3. Assoc Prof Rosnah Amal Binti Wan Abd Razak, selaku dosen pembimbing kami dari Asia e University yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini;
4. Seluruh dosen baik Asia e University maupun Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini;

Oleh karena itu, pencipta percaya bahwa Allah SWT akan membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proyek ini. Semoga informasi dalam proposal ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Depok, 17 Agustus 2023

Penulis

Abdurrohman Sidiq



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrohman Sidiq

NIM : 1907433030

Jurusan / Program Studi : Teknik Informatika dan Komputer / Teknik Multimedia Digital

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PEMBUATAN VIDEO ANIMASI EDUKASI BERTEMA KAN
“DUKUNGAN PIDANA BAGI PARA PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN
JIWA”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta Berhak menyimpan, mengalihmediakan / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 17 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan

(Abdurrohman Sidiq)

NIM 1907433028



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Di Indonesia, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Dalam beberapa kasus, ada yang berpura-pura mengalami gangguan jiwa dan ada juga yang memang mengalami gangguan jiwa. Maraknya kasus tersebut membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya, terutama mengenai hukuman dan pasal apa yang diberikan kepada pelaku. Hasil survei menunjukkan bahwa banyak orang mengetahui hubungan antara kesehatan mental dan hukum. Namun, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui kelanjutan proses penahanan dan hukuman bagi para pelaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, video animasi edukasi diharapkan dapat menjadi solusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang hubungan antara kesehatan mental dan hukum. Proses pengembangan Multimedia Development Life Cycle (MDLC) enam tahap digunakan untuk membuat video animasi pendidikan ini. Dengan aset 2D dan 3D, video animasi edukasi ini akan lebih menarik dan mudah dipahami. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan kuesioner dan kajian literatur.

Kata kunci: *Multimedia, Animasi Pendidikan, 2D, 3D, Hukum, Kesehatan*

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	9
2.1 Pengantar.....	9
2.2 Konsep Terkait untuk Sistem yang Diusulkan.....	9
2.3 Tinjauan Terhadap Sistem yang ada	9
2.3.1 Tinjauan ke 1 – What is mental health?	9
2.3.2 Tinjauan ke 2 – Are you okay?	10
2.4 Deskripsi Sistem yang Diusulkan	11
2.5 Kesimpulan	11
BAB III	13



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1	Rancangan Penelitian.....	13
3.1.1	Perancangan dan Pengawasan Proyek	13
3.1.1.1	Perangkat Keras	13
3.1.1.2	Perangkat Lunak	13
3.2	Tahapan Penelitian.....	14
BAB IV	16
4.1	Storyboard.....	16
BAB V	38
DAFTAR PUSTAKA	41
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	43



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan proyek..... 14

Gambar 2.1 Apa itu kesehatan mental? 9

Gambar 2.2 Apakah kamu oke?..... 10





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Umur responden.....	2
Tabel 1.2 Jenis kelamin responden	2
Tabel 1.3 Latar belakang responden	3
Tabel 1.4 Distribusi jawaban responden berdasarkan pertanyaan “ Apakah kamu mengetahui hubungan antara hukum dan penyakit mental?”	3
Tabel 1.5 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Pernahkah anda mendengar kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”	3
Tabel 1.6 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Tahukah anda dasar hukum yang mengatur perkara pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”	4
Tabel 1.7 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Seberapa sering ditemukan kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”	4
Tabel 1.8 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Darimana anda mendengar berita dan mengikuti proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?	4
Tabel 1.9 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Apakah Saudara memahami proses persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”	5
Tabel 1.10 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Apakah Saudara mengetahui hasil persidangan yang diberikan oleh hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”	5
Tabel 1.11 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Jika Saudara tidak tahu, apakah Saudara setuju dengan hasil sidang yang diberikan oleh hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa?”	5
Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka.....	12
Tabel 4.1 Storyboard.....	31



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental dan hukum memiliki hubungan yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, hukum dapat memainkan peran dalam melindungi hak dan kesejahteraan individu yang mengalami kondisi kesehatan mental. Di sisi lain, sistem hukum juga dapat memperburuk tantangan yang dihadapi oleh individu dengan gangguan mental, misalnya dengan memberlakukan hukuman atau stigma.

Menurut (Riset Kesehatan Dasar, 2018), gangguan mental di Indonesia menjadi masalah kesehatan yang serius dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lebih dari 19 juta orang yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta orang yang berusia di atas 15 tahun mengalami depresi.

Saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan mental sekitar 1 dari 5 dari populasi, artinya sekitar 20% dari populasi di Indonesia memiliki potensi masalah mental. Hal ini menjadi masalah yang serius karena 20% dari 250 juta penduduk secara keseluruhan berpotensi mengalami masalah kesehatan mental (Dr. Celestinus Eigya Munthe, 2021).

Data ini belum menghitung gangguan mental selama dan dampak penyebaran COVID-19, yang memberikan dampak besar pada semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pekerjaan, dan gaya hidup.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada penderita masalah psikiatri (ODMK) yang tidak dapat ditangani secara tepat waktu, setidaknya memerlukan kesadaran diri dan pengakuan dari orang lain sehingga penderita masalah psikiatri (ODMK) dapat menyadari dan mengikuti pengobatan masalah psikiatri. Hal ini juga dipengaruhi oleh batasan yang jelas antara penderita masalah psikiatri (ODMK) dan orang dengan gangguan mental (ODGJ), karena itu karakteristik penderita ODMK sulit dibedakan dari orang biasa karena kontras antara mereka dan orang dengan ODGJ, bahkan penderita ODMK mungkin tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami setiap hari adalah gejala dari ODMK.

Belakangan ini, Indonesia telah dikejutkan oleh banyak kasus kriminal yang mengaitkan pelaku sebagai penderita gangguan mental. Pada tanggal 2 Desember 2022, SJ (43), seorang tersangka dalam pembunuhan tetangganya di Karawang, divonis mengalami



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

gangguan mental, hal ini memberikan keringanan dalam hukumannya, meskipun pada akhirnya tetap menjalani hukuman penjara maksimal selama 15 tahun (Kompas.com, 2022).

Juga melihat kasus mantan Kepala Divisi Propam Polri Republik Indonesia, Ferdy Sambo, pada bulan Juli 2022, sebagai topik berita setelah terlibat dan diumumkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. bahwa Ferdy Sambo mengalami gangguan mental.

Kasus ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, karena mengacu pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), "orang yang gila/gila/gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan". Pihak-pihak dan gerakan ketidakpercayaan, masyarakat percaya bahwa ini dilakukan untuk menghindari sanksi berat yang menanti Sambo. (cxomedia.id-Natasya Aulia, 2022).

Untuk lebih memahami perspektif masyarakat mengenai hubungan antara kesehatan mental dan hukum, para penulis melakukan survei. Responden berusia 15 tahun ke atas, perempuan, laki-laki, dan warga negara Indonesia dengan latar belakang yang berbeda.

Umur	n	%
15 - 30	23	36.5%
31 - 45	11	17.5%
>46 years	29	46%
Total	63	100%

Tabel 1.1 Umur responden

Jenis Kelamin	n	%
Pria	21	66.7%
Wanita	42	33.3%
Total	63	100%

Tabel 1.2 Jenis kelamin responden



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pendidikan	n	%
SMP	3	4.8%
SMP	14	22.2% %
Kuliah	46	73%
Total	63	100%

Tabel 1.3 Pendidikan responden

Jawaban	n	%
Ya	35	55.8%
Tidak	28	44.4%
Total	63	100%

Tabel 1.4 Distribusi jawaban responden berdasarkan pertanyaan “Apakah kamu mengetahui hubungan antara hukum dan penyakit mental?”

Jawaban	N	%
Ya	56	88.9%
Mungkin	5	7.9%
Tidak	2	3.2%
Total	63	100%

Tabel 1.5 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Pernahkah anda mendengar kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengunsumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban	N	%
Ya	13	20.6%
Mungkin	24	38.1%
Tidak	26	41.3%

Tabel 1.6 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Tahukah anda dasar hukum yang mengatur perkara pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”

Jawaban	N	%
Sangat Sering	3	4.8%
Sering	10	15.9%
Terkadang	29	46%
Jarang	17	27%
Tidak Pernah	4	6.3%
Total	63	100%

Tabel 1.7 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Seberapa sering ditemukan kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”

Jawaban	N	%
Orang-orang	1	1.6%
Sosial Media	38	60.3%
Televisi	16	25.4%
Berita Online	8	12.7%
Total	63	100%

Tabel 1.8 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Darimana anda mendengar berita dan mengikuti proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawaban	n	%
Ya	13	20.6%
Tidak	50	79.4%
Total	63	100%

Tabel 1.9 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Apakah Saudara memahami proses persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”

Jawaban	n	%
Ya	21	33.3%
Tidak	42	66.7%
Total	63	100%

Tabel 1.10 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Apakah Saudara mengetahui hasil persidangan yang diberikan oleh hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?”

Jawaban	N	%
Setuju	14	22.2%
Tidak Setuju	8	12.7%
Tidak Mengetahui	41	65.1%
Total	63	100%

Tabel 1.11 Sebaran Responden Berdasarkan Pertanyaan “Jika Saudara tidak tahu, apakah Saudara setuju dengan hasil sidang yang diberikan oleh hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa?”

Menurut hasil survei, 55% responden mengetahui hubungan antara kesehatan mental dan hukum. 41% responden tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur perkara pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa. 79,4% responden tidak memahami proses persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Dari sekian banyak tersangka dengan kasus dan penyelesaian serupa, masyarakat tidak banyak



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mendapatkan pengetahuan dan jawaban dari bentuk keringanan bahkan pembebasan terdakwa, memberikan pendapat bahwa tes kejiwaan dan vonis gangguan jiwa hanya dibuat-buat untuk menghindari hukum sebagaimana mestinya, memberikan persepsi yang sama mana yang benar bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa, Berdasarkan survey, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hubungan antara hukum dengan penderita gangguan jiwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka video animasi edukasi yang berjudul “TIDAK PIDANA BAGI PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA” dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang berusia 15 tahun ke atas, video animasi ini akan memberikan edukasi mengenai hukum pengobatan gangguan jiwa secara mendalam berdasarkan kasus yang pernah terjadi dikemas dan disajikan dengan animasi 2D dan 3D, dengan penjelasan yang jelas dan musik yang menarik penonton.

Video animasi ini akan memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang salah persepsi dan kesalahpahaman terkait masalah hukum dan gangguan jiwa yang banyak terjadi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan observasi dan survei, ditemukan responden yang berusia 15 tahun ke atas dengan latar belakang pemahaman yang berbeda tentang hubungan antara hukum dan gangguan jiwa dengan persepsi kasus kriminal, dengan ini diperlukan media pembelajaran yang menarik dan informatif berdasarkan referensi yang tepat bagi siswa. Sehingga mereka dapat memberikan reaksi dari perbandingan antara persepsi lama mereka dengan fakta dari ilmu pengetahuan yang diatur.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan topik yang berkaitan dengan hukum dan kesehatan mental, pembelajaran tentang hukum pidana telah diperoleh dari sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu, target pengguna adalah sebagai berikut:

- Kelas 1 SMA (15 tahun) sampai dewasa
- Perempuan dan laki-laki
- Kewarganegaraan Indonesia

Pelaksanaan animasi edukasi dengan judul Membuat Video Animasi Edukasi “Tuntutan Pidana Bagi Penjahat Yang Mengalami Gangguan Jiwa” dengan menggunakan kombinasi animasi 2D dan 3D dan konten yang berisi hasil survey akan diliput. Informasi yang



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

disajikan secara visual dan audio dalam bentuk animasi diharapkan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan informatif bagi responden yang berusia 15 tahun ke atas dengan latar belakang yang beragam, guna meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan hukum dan gangguan jiwa serta persepsi mereka terhadap kasus pidana. Media pembelajaran akan didasarkan pada referensi yang tepat dan akan memungkinkan responden untuk membandingkan persepsi lama mereka dengan fakta dari ilmu yang diatur, dan memberikan reaksi terhadap perbandingan ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman responden tentang topik ini

Based on topic related to law and mental health, learning about criminal law has been obtained from high schools and above. Therefore, the target users are as follows:

- 1st grade high school (15 years) to adults
- Female and Male
- Indonesia Citizenship



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terkait yang sebelumnya telah dilakukan dan teori yang diambil dari beberapa artikel yang berupa pengertian dan definisi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dan jenis penelitian yang akan dilakukan. Penjabaran proses bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan dan objek penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi mengenai perancangan dan realisasi dalam penelitian ini dan melakukan pengujian serta analisis dari pengujian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan yang memberikan masukan terhadap pengembangan penelitian tersebut.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

65.1 Simpulan

Video animasi edukasi yang berjudul “TIDAK PIDANA BAGI PARA PIDANA YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA” dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang berusia 15 tahun ke atas, video animasi ini akan memberikan edukasi mengenai hukum penanganan gangguan jiwa secara mendalam berdasarkan kasus yang pernah terjadi dikemas dan disajikan dengan animasi 2D dan 3D, dengan penjelasan yang jelas dan musik yang menarik penonton. Video animasi ini akan memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang kesalahan persepsi dan kesalahpahaman tentang masalah hukum dan gangguan mental yang banyak terjadi.

65.2 Masalah yang Dihadapi

Sepanjang pengembangan animasi ini, serangkaian tantangan muncul, dijelaskan sebagai:

a) Mengembangkan Penciptaan Aset

Saat membuat karakter 2D, ada beberapa tantangan yang dihadapi saat mendesain karakter utama. Hal ini dikarenakan agak sulit untuk mencocokkan secara akurat gambar grafis dengan sketsa yang dibuat.

b) Menganimasikan Aset

Selama proses animasi aset, beberapa aset tidak dapat dianimasikan sesuai keinginan pengembang. Oleh karena itu, pengembang harus mengubah beberapa detail dari aset tersebut..

c) Animasi Komposisi Akhir

Saat memulai pengomposisian beberapa adegan animasi, terdapat tantangan dalam menggabungkan beberapa adegan karena adanya animasi berbasis 3D dan juga animasi berbasis 2D.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

65.3 Kelebihan dan Kekurangan

65.3.1 Kelebihan

- a) Desain karakter yang unik dan lingkungan yang menarik dapat dengan mudah menarik perhatian penonton.
- b) Bahasa yang mudah dipahami memudahkan penonton untuk memahami dialog dan informasi yang disajikan dalam animasi ini.
- c) Pengisi suara dan efek suara dengan nada bervariasi yang digunakan dalam animasi ini sangat cocok, memastikan penonton tidak merasa bosan.
- d) Kemudahan aksesibilitas merupakan salah satu kelebihan dari animasi ini, karena didukung oleh berbagai perangkat.

65.3.2 Kekurangan

- a) Karena kombinasi animasi 2D dan animasi 3D, proyek ini berisi banyak data.
- b) Komunikasi dalam animasi ini dianggap interaktif, meskipun penonton hanya dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan animasi tersebut..

65.4 Saran

Pengembang berharap untuk mengembangkan animasi ini menjadi sebuah game, memungkinkan platform pendidikan untuk berinteraksi langsung dengan penggunanya. Selain itu, mengubahnya menjadi permainan tidak hanya memberikan peluang bagi animasi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, tetapi juga memungkinkannya untuk memberikan pengalaman belajar yang efektif ke basis pengguna yang lebih luas..

65.5 Kesimpulan

Platform pendidikan yang disebut "TUJUAN PIDANA UNTUK PIDANA YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL" telah berhasil dikembangkan sebagai proyek animasi untuk melayani audiens yang berbeda yang mencari informasi ini. Proyek ini telah memenuhi harapan dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pengembang. Walaupun pembuatan proyek animasi ini menemui berbagai kesulitan, namun pengembang berhasil mengatasinya dengan mengimplementasikan solusi yang optimal. Pengembang bercita-cita untuk

mengubah proyek ini menjadi sebuah game, yang bertujuan untuk tidak hanya memperluas jangkauannya ke audiens yang lebih besar tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang efektif ke basis pengguna yang lebih luas..



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Riset Kesehatan Dasar. (2013). Pedoman Pewawancara Petugas Pengumpul Data. Jakarta: Badan Litbangkes.

Yusuf dkk. (2019). Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Khopiatsuadah. (2016). Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Penyusunan Naskah Akademi. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. 5 (2). 1-6. 14 April, 2019, dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EVALUASI%20DAN%20ANALISIS%20PERATURAN%20PERUNDANG-Rechtsvinding%20Online.pdf

Purnama, Gilang, Desy Indra Yani, Titin Sutini. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa di Rw 09 Desa Cileles Sumedang. Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia. 2 (1). 30-37.

Qumairi, Ruby. (2014). Sinkronisasi, Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden Tidak. 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Tidak. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jurnal Hukum. 3 (2). 1-16



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Tidakmor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang - Undang RI Tidakmor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Undang-Undang Tidakmor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan

Undang- Undang Tidakmor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Peraturan Menteri Kesehatan Tidakmor 77 Tahun 2015 tentang

PedomanPemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Peraturan Menteri Kesehatan Tidakmor 53 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Abdurrohman Sidiq

Lahir di Bogor, Bogor Barat, Jawa Barat pada tanggal 21 Juli 1998. Anak pertama dari dua bersaudara yang bertempat tinggal di Jagakarsa, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta.

Penulis menamatkan bangku sekolah dasar di SD Negeri Semplak II pada tahun 2010, Sekolah menengah pertama di SMP Islam AL Kahfi, Bogor pada tahun 2013, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bogor pada tahun 2019. Menjadi mahasiswa Program Sarjana Terapan di Politeknik Negeri Jakarta Program Studi D4 Teknik Multimedia Digital kerjasama dengan AeU University di Malaysia pada tahun 2019.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**